

**PENERAPAN SEJA (SURAT EDARAN JAKSA AGUNG MUDA)
TERKAIT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG
MENGHAPUSKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Skripsi

**Oleh :
NI WAYAN MEILENIA SYAPUTRI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK
PENERAPAN SEJA (SURAT EDARAN JAKSA AGUNG MUDA)
TERKAIT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG
MENGHAPUSKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh
Ni Wayan Meilenia Syaputri

Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam skripsi ini Bagaimanakah penerapan Seja dalam pelaksanaan untuk menghentikan tindak pidana korupsi, bagaimanakah faktor penghambat dalam Seja untuk menghentikan kasus kerugian keuangan negara yang menghapuskan tindak pidana korupsi.

Metode Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian ini terdiri dari Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa penerapan Surat edaran jaksa agung dalam pelaksanaan untuk menghentikan tindak pidana korupsi adalah Surat edaran Jaksa Agung Nomor : B1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berisikan himbauan mengenai prioritas penanganan perkara yang masuk kategori *big fish* dan lebih mengedepankan untuk pengembalian kerugian keuangan negara, dimana surat ini dijadikan bahan utama untuk penanganan kasus yang berskala kecil, karena jika kasus ini dilanjutkan dirasa akan memakan banyak biaya anggaran penanganan perkara korupsi terlebih lagi bila kasus korupsi dengan kerugian negara kecil tersebut terjadi di lokasi yang jauh dari ibukota provinsi. Faktor penghambat dalam surat edaran Jaksa Agung terkait pengembalian kerugian keuangan negara yang menghapuskan tindak pidana korupsi adalah, tidak adanya kewajiban jika pelaku harus mengembalikan kerugian negara hanya jika pelaku secara insiatif mau dan masih memiliki uang atau harta untuk melakukan pengembalian kerugian negara. Pelaku yang tertuduh tidak kooperatif dapat memperhambat proses pengembalian kerugian keuangan negara jika kejahatan pelaku tidak diketahui dan pelaku tidak sanggup

Ni Wayan Meilenia Syaputri

mengembalikan nominal uang yang dikorupsikan maka surat edaran Jaksa Agung Muda tentang prioritas dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak dapat diberlakukan.

Saran yang penulis berikan pada penelitian ini adalah: Untuk mengatasi hambatan dalam penerapan seja adalah dengan memberikan kejelasan kepastian hukum terhadap pelaku jika sudah sanggup mengembalikan kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi, Agar tidak adanya hambatan dalam penerapan surat edaran Jaksa Agung Perlu ditingkatkannya pengawasan oleh aparat penegak hukum terkait hal seperti pembangunan dan lainnya yang berdampak pada masyarakat agar tidak terjadi kasus yang serupa, dan perlu dilakukannya sanksi sosial terhadap pelaku walaupun sudah melakukan pengembalian kerugian, agar dapat membuat efek jera.

Kata Kunci: Pengembalian, Kerugian Negara, Tindak pidana korupsi, Surat Edaran Jaksa Agung

**PENERAPAN SEJA (SURAT EDARAN JAKSA AGUNG MUDA)
TERKAIT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG
MENGHAPUSKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh
Ni Wayan Meilenia Syaputri**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PENERAPAN SEJA (SURAT EDARAN
JAKSA AGUNG MUDA) TERKAIT
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA YANG MENGHAPUSKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Nama Mahasiswa : **Ni Wayan Meilenia Syaputri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011092**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H
NIP.198011182008011008

Dona Raisa Monica, S.H.,M.H.
NIP.198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.
NIP.196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H**

Sekretaris : **Dona Raisa Monica, S.H.,M.H**

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S.
NIP: 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Februari 2023



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ni Wayan Meilenia Syaputri

NPM : 1812011092

Jurusan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul

**“PENERAPAN SEJA (SURAT EDARAN JAKSA AGUNG MUDA)
TERKAIT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG
MENGHAPUSKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

adalah benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Februari 2023



Ni Wayan Meilenia Syaputri
NPM: 1812011092

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ni Wayan Meilenia Syaputri, dilahirkan di Palembang, pada tanggal 14 Mei 2000 merupakan anak ke 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara buah hati dari pasangan Bapak I.K Wirasa, S.H. dan Ibu Fauziah Wijaya, S.PD, Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 187 Palembang pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Prabumulih pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Akhir (SMA) Negeri 1 Prabumulih pada tahun 2018, dan selanjutnya Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada program studi pendidikan Strata (S1) melalui jalur SNMPTN.

Semasa Kuliah, penulis pernah menjadi Anggota Kajian Islam dan Isu Keamanan pada organisasi Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) FH Unila pada tahun 2020. Kemudian Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kabupaten Prabumulih selama 40 hari pada tahun 2021. Kemudian penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan"

(Q.S. Al Insyirah: 5-6)

"Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(Q.S. Al Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Puji sukur selalu dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan islam. Shalawat serta salam dilayangkan kepangkuan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, bersama keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi teladan dalam setiap langkah kehidupan, sehingga penulis dapat belajar serta senantiasa untuk bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang kupersembahkan skripsi ini untuk Ayahanda tercinta Wirasa dan Ibunda tersayang Fauziah yang selalu memberi kasih sayangnya dan tak pernah lelah untuk selalu berjuang demi keberhasilan anak-anaknya serta doa'a yang selalu menyertai disetiap perjalananku.

Cinta dan kasih kalian membangun semangatku untuk terus berjalan dan berjuang menuju masa depan yang lebih baik lagi. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi langkah awal penulis dalam mencapai impian dan kesuksesan.

Ammiinnn yarobbal ,,alamin.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Penerapan Seja (Surat Edaran Jaksa Agung Muda) Terkait Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Yang Menghapuskan Tindak Pidana Korupsi " sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A.IPM. Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H. DEA. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing satu atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing dua atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahasa Dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
10. Bapak Rudy, S.H.,LL.M., LL.D. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis serta seluruh staff administrasi dan kemahasiswaan yang telah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan;

12. Para staf dan karyawan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: Mba Tika, Bang Ijal dan Pak Yudi yang selalu memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Narasumber dalam penulisan skripsi ini : Bapak Zit Muttaqin, S.H.,M.H. selaku Tim Penyidik Pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Bapak Prof. Dr. Maroni S.H.,M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
14. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta Papaku I.K Wirasa, S.H dan Mamaku Fauziah Wijaya, S.pd terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepada ku dengan sepenuh hati sejak kecil hingga sekarang. Kalianlah motivasi terbesar dalam hidup ini;
15. Adik-Adikku tersayang I Made Putra Wiryatama dan Ni Nyoman Dea Larasati terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepada ku.
16. Kawan seperjuangan selama perkuliahan: Lila Duana, S.H., Firda Yanti, S.H , Diah Kusuma Dewi, S.H., Tesza Azuria, S.H., Mona Febriyani, S.H Prastika Wulandari, S.H., Dwina Luthfiah, S.H., dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. terimakasih untuk dukungan dan kebersamaan selama ini. Semoga dimanapun kalian berada, selalu dikelilingi orang-orang yang tulus baik dan menyayangi kalian;

17. Teman seperjuangan SMA sampai sekarang: Ria Resti Oktaviani, S.pd.,
Neneng, A.Md, Shella Novita, A.Md. Terimakasih atas kebersamaannya
selama ini, semoga sukses selalu.

18. Kawan seperjuangan selama KKN: Agita,Finka,Citra,Celly,Okta,Safera.
Terimakasih atas kebersamaannya selama KKN, sukses selalu untuk
kalian.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 10 Februari 2023
Penulis

Ni Wayan Meilenia Syaputri

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Korupsi.....	15
B. Surat Edaran Jaksa Agung Muda.....	24
C. Kerugian Keuangan Negara	31
D. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.....	35
E. Alasan Penghapusan Tindak Pidana	47
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	51
B. Sumber dan Jenis Data	52
C. Penentuan Narasumber.....	54
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	54
E. Analisis Data.....	55

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan Surat Edaran Jaksa Agung dalam pelaksanaan untuk menghentikan tindak pidana korupsi56
- B. Faktor Penghambat dalam Surat Edaran Jaksa Agung untuk menghentikan kasus kerugian keuangan negara yang menghapuskan tindak pidana korupsi71

V. PENUTUP

- A. Simpulan.....78
- B. Saran.....79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa karena korupsi merupakan gejala masyarakat yang sangat sulit untuk diberantas.¹

Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut sebagian orang, kemiskinan merupakan akar masalah korupsi.²

Korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit sosial yang sangat berbahaya dan mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Praktek tindak pidana korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Indonesia menggolongkan korupsi sebagai kejahatan

¹ Eddy Rifai, 2014, Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tinda k Pidana Korupsi, Mimbar Hukum Volume 26 No.1.

² Firganefi, Diah Gustiniati, Muhammad Farid, dkk. 2022. Pendidikan anti korupsi sebagai pengembangan pendidikan karakter yang aplikatif di kalangan remaja pada siswa Madrasah Aliyah Negeri Metro (MAN) 1 Metro. Jurnal Sumbangsih Vol. 3 No. 2

luar biasa (*extra ordinary crime*), tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis akan tetapi akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik: ekonomi, politik, sosial-budaya bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.³

Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara negara dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban untuk membangun infrastruktur dan pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, disamping itu juga terjadi peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi.⁴

Korupsi yang terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satunya yaitu tindak pidana yang dapat dikatakan selalu terjadi dalam kehidupan adalah masalah korupsi.⁵ Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi.⁶ Dampaknya pun berakibat pada sejumlah kalangan seperti

³ Dona Raisa Monica. 2018. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Penerapan Pembelian Langsung Berdasarkan Sistem Katalog Elektronik (*E-Purchasing*).

⁴ Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi: Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta: 2006, hlm. 65.

⁵ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 79.

⁶ Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7.

dalam bidang Demokrasi Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal.⁷

Kedua dalam bidang Ekonomi, jika suatu proyek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksanaan proyek, penggelapan dalam pelaksanaan dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Korupsi juga membuat berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya.⁸

Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Merugikan keuangan negara merupakan salah satu unsur untuk dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perkembangan dalam penerapan pengertian merugikan Keuangan Negara tersebut tidak terlepas dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengertian Keuangan Negara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan :

⁷ Bandaharo Saifuddin, "Dampak Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" 52, no. April (2017): 1-2.

⁸ Wicipto Setiadi, "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)," *Energies* 6, no. 1 (2018): 1.

keuangan negara adalah, “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.⁹

Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara tersebut dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk. Penyelamatan keuangan negara ditempuh dengan berbagai cara antara lain pelacakan atau pengejaran dan penyitaan barang atau kekayaan yang diduga ada kaitannya dengan kejahatan korupsi.¹⁰

Pemulihan kerugian keuangan negara dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dalam kenyataannya masih menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Pada tataran prosedural memerlukan instrumen-instrumen hukum tertentu yang tepat sesuai dengan modus operandi tindak pidana dan obyek permasalahan hukumnya. Dalam kasus tindak pidana korupsi hasil dari tindak

⁹S. Serbabagus Serbabagus, “Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 1 (2017).

¹⁰ Abvianto Syaifulloh, “Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Indonesian Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2019): 47–64.

pidana yang berupa keuangan negara dalam kenyataannya tidak hanya diterima atau dinikmati oleh terdakwa, tetapi juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa. Dalam hal yang demikian upaya pengembalian kerugian keuangan negara oleh pihak ketiga secara prosedural memerlukan instrumen hukum yang tepat dan efektif.

Langkah hukum menarik keuangan negara dari pelaku tindak pidana korupsi Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi memang seakan mustahil dapat terganti karena jumlahnya yang sangat besar mulai dari kerugian materiil dan immaterial. Selain itu hambatan lain adalah proses pelacakan dan investigasi aset yang dikorupsi merupakan tantangan terbesar dalam penindakan hukum tindak pidana korupsi. Alangkah baiknya kita nantinya dapat memahami dan memperhitungkan assessment atas tindak pidana korupsi sehingga dapat mengurangi kerugian yang disebabkan tindak pidana korupsi.¹¹

Wewenang penyidikan tindak pidana korupsi merupakan wewenang Kejaksaan, berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wewenang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi lebih khususnya lagi dilakukan oleh Jaksa

¹¹ Abd Razak Musahib, "Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi," *Katalogis* 3, no. 1 (2015): 1–9

Agung Muda Tindak Pidana Khusus, berfungsi sebagai pemimpin dan koordinator penyidikan dan penuntutan pidana khusus dibawah Jaksa Agung.¹²

Selanjutnya Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dapat mengeluarkan surat edaran, surat edaran tersebut berisi pemberitahuan, penjelasan dan petunjuk melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting.¹³ Kejaksaan selaku aparat penegak hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberantas tindak pidana korupsi mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan Nomor: B1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang berisikan himbauan mengenai prioritas penanganan perkara yang masuk kategori *big fish*, disana juga terdapat perintah untuk mengupayakan pengembalian kerugian negara menggunakan pendekatan restorative justice untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian negara berskala kecil. Restorative justice sendiri merupakan sebuah pendekatan yang berupaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana secara damai dengan pemberdayaan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tindak pidana tersebut. Penyelesaian secara damai tersebut dapat terjadi apabila pelaku menyadari kesadarannya dan dengan sukarela bersedia memberi ganti kerugian kepada korban.¹⁴

Kasus yang terdapat di Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Pada tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Pariwisata melaksanakan kegiatan

¹² Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta: 2004, hlm. 71.

¹³ Pasal 1 butir 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas

¹⁴ Bambang Waluyo, Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice. Rajawali Press. (2016)

pembangunan jalan objek wisata danau Ulak Lia dengan anggaran sebesar Rp. 1.994.188.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari dana Apbd Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019, namun ada laporan dari masyarakat ada pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya, kemudian Kejaksaan Negeri Sekayu melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan terdapat indikasi kerugian keuangan negara, kemudian terhadap pekerjaan tersebut ada pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) dalam Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia No 73 tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 6 sebagai berikut :

- 1) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4 ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
 - a. reuiu;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi;
 - d. pemeriksaan; dan
 - e. pengawasan lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP)/Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin kegiatan tersebut ditemukan adanya temuan kekurangan volume untuk pembangunan jalan sebesar Rp. 186.837.057 (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh tujuh rupiah), dan temuan tersebut sudah ditindak lanjuti dan uang tersebut sudah disetor oleh pelaksanaan pekerjaan ke rekening kas daerah Musi Banyuasin di Bank Sumsel Babel, berdasarkan surat inspektur Kabupaten Musi

Banyuasin Nomor : 700/1037/ITDA-INV/2020 tanggal 14 juli 2020 perihal informasi tindak lanjut hasil audit tujuan tertentu atas pembangunan jalan dan Dermaga objek Wisata Ulak lia pada Dispopar Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 dikarenakan sudah ada pengembalian dan penyetoran ke kas daerah maka proses pemeriksaan oleh Kejaksaan sudah dihentikan.

Dilihat dari pasal 4 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa penerapan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Lebih baik diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.¹⁵ Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian berjudul: “Penerapan Seja (Surat Edaran Jaksa Agung Muda) terkait pengembalian kerugian keuangan negara yang menghapuskan tindak pidana korupsi”

¹⁵ *ibid*

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penerapan Surat Edaran Jaksa Agung dalam pelaksanaan untuk menghentikan tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimanakah faktor penghambat dalam Surat Edaran Jaksa Agung untuk menghentikan kasus kerugian keuangan negara yang menghapuskan tindak pidana korupsi ?

2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penelitian adalah Hukum Pidana, Penerapan Surat Edaran Jaksa Agung terkait pengembalian kerugian keuangan negara yang menghapuskan tindak pidana korupsi, sementara objek penelitian mengenai "Penerapan Seja (Surat Edaran Jaksa Agung Muda) terkait pengembalian kerugian keuangan negara yang menghapuskan tindak pidana korupsi". Waktu dan lokasi penelitian dilakukan pada Tahun 2022 di Musi Banyuasin.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan surat edaran jaksa agung dalam pelaksanaan untuk menghentikan tindak pidana korupsi.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam surat edaran jaksa agung untuk menghentikan kasus kerugian keuangan negara yang menghapuskan tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta dapat menjadi bahan referensi memberikan masukan-masukan disamping undang-undang dan surat edaran jaksa agung terkait tindak pidana korupsi, khususnya bagi aparat penegak hukum atas Penerapan Seja terkait pengembalian kerugian keuangan negara yang menghapuskan tindak pidana korupsi.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan penelitian dapat menjadi masukan untuk pihak aparat penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak terkait, yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis yaitu konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka teori yang dianggap relevan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah teori penegakan hukum.

1. Teori Penegakan Hukum

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. faktor-faktor tersebut yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang undang. Yang dimaksud undang-undang yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah,
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat).
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Pelaku yang melakukan kejahatan pada kasus ini sudah merugikan kerugian keruangan negara yang berdampak pada kepentingan masyarakat, yang seharusnya dana yang dikoruspi untuk dialokasikan pembangunan jalan objek wisata namun kualitasnya menjadi buruk dan membuat masyarakat kecewa dengan hasil pembangunannya.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya.¹⁶ Untuk kasus korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya bagi masyarakat dimana adanya kesempatan dan tekanan dari luar untuk melakukan tindak pidana korupsi, apalagi kasus nya sangat berdampak bagi masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual berasal dari kata konsep yang berarti Konsep adalah bahan baku ilmu pengetahuan, dalam arti sempit/ sederhana konsep adalah pengertian, yang diwujudkan dalam sebuah istilah, lambang , suara , dll¹⁷

- a. Penerapan menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain Penerapan adalah hal, cara atau hasil.¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2014.

¹⁷ Gunardi, "Kerangka Konsep Dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum" 1 (2005).

- b. Surat edaran Jaksa Agung adalah Surat edaran lebih dapat diartikan sebagai surat pengantar untuk mengantarkan suatu produk kebijakan dan di dalam isinya tidak merubah, tidak menambah-nambahi, tidak menganulir peraturan yang dihantarkannya, sehingga peraturan yang dihantarkan tetap utuh dan tidak bermakna ambigu (ganda)¹⁹, yang dikeluarkan oleh instansi lembaga penegak hukum yaitu Kejaksaan
- c. Pengembalian adalah istilah arti kata pengembalian adalah proses, cara, perbuatan mengembalikan. Arti lainnya dari pengembalian adalah pemulangan.²⁰
- d. Kerugian negara adalah berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, "kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai."
- e. Tindak pidana Korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.²¹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian skripsi ini. Adapun sistematika yang tersusun dibagi menjadi 5 (lima) bab diantaranya adalah sebagai berikut :

¹⁸ Peter Salim and Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Modern English Pers, 2002).

¹⁹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id> diakses pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 7.30

²⁰ <https://kbbi.lektur.id/pengembalian> diakses pada Senin 23 Januari 2022, pukul 9.48 WIB.

²¹ Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Pertama*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.11.

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan tentang latar belakang penulisan skripsi, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian-uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan jawaban atas pokok masalah yang akan dibahas yaitu Penerapan Seja terkait pengembalian kerugian keuangan negara yang menghapuskan tindak pidana korupsi

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok-pokok permasalahan yang telah diteliti yaitu merupakan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.²²

Black’s Law Dictionary menyatakan, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²³

Korupsi mempunyai arti sempit berarti pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri. Adapun yang

²² Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.

²³ Chaerudin DKK, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 2

menjadi landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- c. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ada beberapa spesifikasi asas dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, diantaranya yaitu :²⁵

- a. Sudah diakuinya korporasi sebagai subjek hukum;
- b. Adanya ancaman pidana minimum khusus;
- c. Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif dan kumulatif alternatif;
- d. Ancaman pidana yang sama dengan delik yang selesai untuk pidana percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat;
- e. Adanya pembayaran uang pengganti.

²⁴ Muhammad Yusni, 2019, Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan, Surabaya: Airlangga University Press, hlm 14

²⁵ Agus Kasiyanto, 2018, Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang & Jasa, Jakarta: Kencana, hlm 159.

Sifat korupsi terdapat dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Korupsi yang bermotif terselubung yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.
- b. Korupsi yang bermotif ganda yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain yakni kepentingan politik

Tindak pidana korupsi terdapat modus operandi untuk melakukan tindak pidana korupsi agar berjalan mulus, yang dimaksud modus operandi tindak pidana korupsi adalah cara-cara pelaku melakukan tindak pidana korupsi. Cara tersebut tidak selalu dimulai pada tahap pelaksanaan tetapi ada kalanya telah dimulai dari tahap perencanaan. Tidak berlebihan jika diamati perkara-perkara korupsi pada masa yang lalu untuk dapat memahami modus operandinya agar dengan demikian dapat menangani tindak pidana korupsi dengan cepat dan tepat.²⁶

Korupsi terjadi bila ada niat dan kesempatan. Apabila manajemen terkontrol dengan baik, maka keluar masuknya aliran dana dapat terdeteksi. Mengenai keberadaan korupsi di Indonesia, Pemerintah telah berupaya mengambil langkah serius, khususnya setelah reformasi, dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

²⁶ Leden Marpaung, 2007, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan, Jakarta: Djambatan, hlm 28.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah dibentuk lembaga khusus pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa dan dengan cara yang khusus. Pada konteks hukum pidana, kejahatan suap adalah tindak pidana yang sederhana tetapi sulit dibuktikan. Biasanya antara pemberi suap sebagai *causa proxima* dan penerima suap selalu melakukan *silent operation* untuk mewujudkan kejahatan tersebut. Bahkan sedapat mungkin meniadakan bukti-bukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan.

Menurut Barda Nawawi Arief mengenai upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang adalah sebagai berikut: Bahwa upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang dapat ditempuh melalui upaya non-penal dan upaya penal. Upaya non-penal biasanya menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya pencegahan (*preventive*) terhadap terjadinya kejahatan, dengan cara menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Sedangkan, upaya penal merupakan upaya penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penal ini menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya memberantas (*repressive*)²⁷

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sendiri sudah semakin meluas dan telah masuk sampai ke seluruh lapisan yang ada didalam masyarakat, dari tahun ke tahun jumlahnya semakin bertambah, bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

²⁷ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, „ Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru“ dalam Jurnal De Legalata, Vol 6 No. 1 Tahun 2020, hlm 191-207

sekarang juga mulai semakin beragam, mulai dari suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan hingga gratifikasi, dan masih banyak perbuatan-perbuatan curang lainnya dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri. Dalam pengertian secara yuridis, pengertian korupsi tidak terbatas kepada perbuatan yang memenuhi unsur rumusan delik dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.²⁸

2. Sejarah Berlakunya Undang-Undang Tipikor

Lahirnya undang-undang pemberantasan korupsi Nomor 31 tahun 1999 dilatar belakangi oleh 2 alasan, yaitu pertama bahwa sesuai dengan bergulirnya orde reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi, dan kedua undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 3 tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi.

Harapan masyarakat bahwa undang-undang baru ini akan lebih tegas dan efektif sangat besar, namun pembuat undang-undang membuat beberapa kesalahan mendasar yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 ini. Adapun beberapa kelemahan undang-undang ini antara lain:

- a. Ditariknya pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dengan cara menarik nomor pasal. Penarikan ini menimbulkan resiko bahwa apabila KUHP diubah akan mengakibatkan tidak sinkronnya ketentuan

²⁸ Komisi Pemberantas Korupsi. 2006. Memahami Untuk Membasmi : Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta. Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi. hlm 16 dan 17.

KUHP baru dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang berasal dari KUHP tersebut.

- b. Adanya pengaturan mengenai alasan penjatuhan pidana mati berdasarkan suatu keadaan tertentu yang dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum.
- c. Tidak terdapatnya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama dengan undang-undang baru, hal mana menyebabkan kekosongan hukum untuk suatu periode atau keadaan tertentu.

Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu. Sebagaimana telah disebutkan di atas, beberapa kelemahan tersebut kemudian direvisi di dalam undang-undang baru. Adapun revisi atas kelemahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah:

- a. Penarikan pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara mengadopsi isi pasal secara keseluruhan sehingga perubahan KUHP tidak akan mengakibatkan ketidaksinkronan.
- b. Pengaturan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan atas perbuatan korupsi yang dilakukan atas dana-dana yang digunakan bagi penanggulangan keadaan tertentu seperti keadaan bahaya, bencana nasional, dan krisis moneter.
- c. Dicantumkannya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama yang sudah tidak berlaku dengan adanya undang-

undang baru, sehingga tidak lagi menimbulkan resiko kekosongan hukum yang dapat merugikan pemberantasan tindak pidana korupsi.²⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur yang terkandung dalam setiap tindakan korupsi antara lain:

- a. Merupakan perbuatan tidak jujur atau perbuatan penyalahgunaan kedudukan / jabatan atau perbuatan yang menyimpang;
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja;
- c. Perbuatan tersebut dilakukan melalui akal bulus, tipu muslihat, penipuan, kelicikan, penghilangan, kecurangan, saran yang salah, penyembunyian, atau cara-cara curang lainnya;
- d. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi organisasi dan/atau orang lain;
- e. Perbuatan tersebut menguntungkan pelaku dan/atau orang lain.

Sudarto menjelaskan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. “Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindahkan buku, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat tambah kaya.
- b. Perbuatan bersifat melawan Hukum. Melawan Hukum disini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.

²⁹ Sri Izzati, Seravina. Sumarno. Winarsih, “Tindak Pidana Korupsi Dalam Di Indonesia” (2014): 125–126.

- c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat hawa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.³⁰

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Pendapat Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat bentuk dan jenis korupsi, yaitu:³¹

- a. Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b. Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (pressure) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d. Korupsi investif (*investife corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.

³⁰ Sudarto, Hukum Pidana I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm 52

³¹ Kusumah M.W, Tegaknya Supremasi Hukum, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 141.

- e. Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.³²

4. Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

Mayoritas orang melaksanakan korupsi adalah untuk memenuhi kewajiban keuangannya, untuk menjalankan praktek korupsi, pelaku harus memiliki kesempatan (*opportunity*) untuk melaksanakan dan menyembunyikan kejahatannya (*concealment*), dan pembenaran (*rationalization*) bahwa tindakannya bukan perbuatan jahat (*criminal activity*). Berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, ada tiga komponen penting yang perlu diperhatikan dalam pengenalan resiko korupsi pada perusahaan atau organisasi, yakni insentif, tekanan dan kesempatan untuk melaksanakan korupsi.

Kasus di berbagai perusahaan korupsi pegawai melakukan/organisasi, karena membutuhkan uang tambahan di luar gaji resminya yang relatif tidak cukup untuk membiayai kehidupan minimalnya. Dalam kasus seperti ini seringkali pegawai/karyawan bersangkutan melakukan korupsi karena tidak mampu memenuhi target kerja yang ditetapkan untuk dapat memperoleh bonus,

³² Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik), (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 16.

walaupun pegawai/karyawan telah bekerja semaksimal mungkin. Hal ini merupakan salah satu faktor yang diupayakan untuk diperbaiki dilingkungan pemerintah Indonesia dengan memperkenalkan reformasi birokrasi yang disertai peningkatan penghasilan bulanan bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintahan.³³

B. Surat Jaksa Agung Muda

1. Surat Edaran oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan Nomor: B1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan selaku aparat penegak hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberantas tindak pidana korupsi mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan Nomor: B1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang berisikan himbauan mengenai prioritas penanganan perkara yang masuk kategori *big fish*, disana juga terdapat perintah untuk mengupayakan pengembalian kerugian negara menggunakan pendekatan *restorative justice* untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian negara berskala kecil. *Restorative justice* sendiri merupakan sebuah pendekatan yang berupaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana secara damai dengan pemberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tindak pidana tersebut. Penyelesaian secara damai tersebut dapat terjadi

³³ Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 517.

apabila pelaku menyadari kesadarannya dan dengan sukarela bersedia mengganti kerugian kepada korban.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kejaksaan tersebut memang menuai banyak kritik dan tak jarang yang menganggap bahwa Kejaksaan seakan meremehkan tindak pidana korupsi dengan melepaskan para koruptor. Namun sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi, dalam pengambilan keputusan mengenai surat edaran tersebut, Kejaksaan tentu tidak asal dalam menentukan kebijakan dengan memperhatikan keadaan yang ada dan juga beberapa syarat tertentu yang salah satunya adalah penerapan pendekatan *restorative justice* tersebut hanya dapat diterapkan pada tindak pidana korupsi dengan kerugian negara kecil.

Surat Edaran Nomor: B1113/F/Fd.1/05/2010, perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang berisikan mengenai prioritas penanganan perkara yang bersifat *big fish* dan *still-going-on* dan mengedepankan rasa keadilan khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya mengembalikan kerugian negara (*restorative justice*), terutama terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki nilai kerugian keuangan yang relatif kecil perlu diberikan pertimbangan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still-going-on*. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut merupakan sebuah bentuk diskresi dari pihak Kejaksaan karena keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan lain sebagainya sehingga karena biaya yang dikeluarkan untuk keperluan penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil dan dalam penanganannya memakan waktu

serta biaya yang lebih besar daripada nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari perkara korupsi tersebut.

Surat edaran tersebut dijelaskan mengenai prioritas penanganan perkara dimana Kejaksaan negeri dan Kejaksaan tinggi di harapkan dapat memprioritaskan perkara yang bersifat big fish dan still-going-on. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan parameter mengenai perkara yang bersifat big fish dalam Surat Edarannya yakni Nomor: B-845/F/Fjp/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas, yang memiliki fungsi salah satunya untuk menentukan apakah sebuah perkara merupakan perkara yang dapat dikategorikan sebagai perkara big fish jika memenuhi salah satu atau lebih syarat sehingga perkara tersebut dirasa perlu mendapat perhatian khusus. Parameter yang dikeluarkan dalam surat edaran tersebut yakni:

- a. pelaku tindak pidana merupakan penyelenggara negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN;
- b. melibatkan pelaku dari satu dan/atau lebih Kementrian/Lembaga lainnya bersama-sama dengan pelaku di Lembaga Legislatif dan/atau Lembaga Yudikatif dan/atau Lembaga Tinggi Negara lainnya, baik Pusat maupun Daerah dengan pelaku Swasta;
- c. pelanggaran terhadap satu atau lebih peraturan perundang-undangan dalam bidang pengaturan yang berbeda-beda;
- d. pembuktian menggunakan alat bukti konvensional ditambah dengan *digital evidence* dan/atau *financial evidence* dan/atau *scientific evidence*;

- e. tindak pidana yang dilakukan pada saat terjadi bencana; atau
- f. menimbulkan kerugian keuangan negara di atas Rp. 10 milyar untuk delik korupsi yang melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, dan untuk delik selain Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dengan objek senilai 1 milyar atau lebih.

Selain mengenai prioritas penanganan perkara, dalam surat edaran tersebut juga dijelaskan mengenai tindakan Kejaksaan dalam menegakkan hukum agar lebih menekankan rasa keadilan, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya mengembalikan kerugian (*restorative justice*) negara, terutama dengan perkara yang nilai kerugian negaranya kecil agar diberikan pertimbangan untuk tidak di tindak lanjuti. Restorative Justice adalah sebuah teori keadilan yang menekankan pada perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh tindak kriminal. Baiknya, dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup seluruh pihak yang berkepentingan bahwa *restorative justice* adalah suatu sistem hukum yang memiliki tujuan guna.

Persidangan perkara tindak pidana korupsi yang harus dilakukan di ibukota provinsi dirasa akan memakan banyak biaya anggaran penanganan perkara korupsi terlebih lagi bila kasus korupsi dengan kerugian negara kecil tersebut terjadi di lokasi yang jauh dari ibukota provinsi. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi untuk tindak pidana korupsi menganggarkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi untuk 1 (satu) perkara dari tahap penyelidikan hingga eksekusi adalah sekitar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan akan menjadi persoalan baru apabila

kerugian negara yang ditimbulkan akibat sebuah perkara tindak pidana korupsi tidak lebih besar dari biaya penanganan perkara sehingga menyebabkan negara mengalami pengeluaran anggaran biaya berlebih lagi terutama jika melihat dari lokasi pengadilan yang tak jarang jauh dari lokasi kejadian perkara yang menimbulkan lebih banyaknya biaya persidangan yang harus dikeluarkan dan tidak sebanding dengan kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus korupsi skala kecil tersebut.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi berskala kecil di Indonesia hanya dapat diterapkan dalam tahap penyelidikan. Penyelidikan merupakan tahapan awal setelah adanya laporan atau aduan dimana berisikan rangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu kejadian atau peristiwa yang di duga merupakan sebuah tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sebagaimana di atur dalam KUHAP

Dalam menanggapi laporan atau aduan dari masyarakat terkait dengan adanya indikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah, Kejaksaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Kepolisian. Perjanjian kerja sama ini dilatarbelakangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan aduan atas adminitansi pemerintahan dan tindak pidana korupsi kepada APIP dan APH sehingga perlu dilakukan peningkatan koordinasi, kerja sama dan pembagian peran antara APIP dan APH dalam melakukan tindak lanjut terhadap laporan/aduan masyarakat yang berisikan pelanggaran adminitratif dan pidana. Pelaksanaan kerja sama antara APIP dan APH juga merupakan amanat dari

undang-undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 385 UU Pemerintahan Daerah, UU Administrasi Pemerintahan dan Inpres Nomor 1 tahun 2016.

Berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama Kementerian dalam Negeri, Kejaksaan dan Kepolisian tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penagak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Setelah adanya laporan atau aduan dari masyarakat terkait dengan indikasi adanya tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Kejaksaan, Kepolisian serta APIP dalam perjanjiannya menjelaskan mengenai prosedur pemeriksaan penyelidikan atau investigasi terkait dengan laporan atau aduan masyarakat yakni jika terdapat laporan atau aduan dari masyarakat, APIP, Kejaksaan dan Kepolisian menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Selanjutnya APIP terhadap laporan atau aduan masyarakat tersebut melakukan investigatif mengenai penentuan apakah laporan tersebut merupakan kesalahan administrasi atau pidana.

Jika APIP saat melaksanakan investigasi menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka APIP akan menyerahkan laporan atau pengaduan itu kepada Kejaksaan atau Kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Kejaksaan atau Kepolisian juga melakukan penanganan terhadap laporan atau pengaduan masyarakat dan jika ditemukan kesalahan administrasi di dalamnya maka menyerahkan hal tersebut kepada APIP. Mengenai kesalahan administrasi memiliki beberapa kriteria yakni:

- a. Tidak terdapat kerugian keuangan negara/daerah di dalamnya;
- b. Jika terdapat kerugian keuangan negara/daerah dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat selama 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah dilakukan tindak lanjut dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK;
- c. Tindakan tersebut merupakan bagian dari diskresi sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat digunakannya diskresi; atau
- d. Tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintah yang berkesesuaian dengan asas umum pemerintahan yang baik. Dan hal terakhir mengenai koordinasi tersebut adalah koordinasi APIP, Kejaksaan dan Kepolisian tidak berlaku apabila tertangkap tangan.

2. Surat Edaran Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan

Surat Edaran Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 tertanggal 20 April 2018 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan yang intinya menjelaskan mengenai tahap penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak hanya menjadi awal pencarian bukti permulaan atau menemukan peristiwa tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum, melainkan penyelidikan juga dapat menemukan atau menentukan besaran kerugian negara. Surat Edaran tersebut memiliki maksud yakni setelah penentuan besaran kerugian keuangan negara yang dilakukan sendiri oleh Kejaksaan atau dengan berkerjasama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), BPK, BPBKP, atau Akuntan Publik telah dikeluarkan, selanjutnya hal tersebut menjadi dasar apabila

terdapat sikap kooperatif dari pihak-pihak yang terlibat dalam upayanya melakukan pengembalian kerugian negara, maka dapat dilakukan pertimbangan lebih lanjut terkait kelanjutan proses hukumnya.³⁴

C. Kerugian Keuangan Negara

Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai. Pengertian ini menunjukkan bahwa kerugian negara mengandung arti yang luas sehingga mudah dipahami dan ditegaskan bila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara. Di samping itu, kerugian negara tidak boleh diperkirakan sebagaimana yang dikehendaki tetapi wajib dipastikan berapa jumlah yang dialami oleh negara pada saat itu. Hal ini dimaksudkan agar terdapat suatu kepastian hukum terhadap keuangan negara yang mengalami kekurangan agar dibebani tanggung jawab bagi yang menimbulkan kerugian negara.³⁵

Keuangan Negara juga merupakan hal yang menjadi kerugian Negara dalam hal tindak pidana korupsi. Keuangan Negara adalah semua hak dan semua kewajiban yang dapat di nilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.³⁶

Kerugian keuangan Negara dapat terjadi dua tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas Negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas Negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas Negara, kerugian bisa terjadi melalui

³⁴ Salsabila and Wahyudi Slamet Tri, "Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice" 51 (2022): 61–70.

³⁵ Muhammad Djafar Saidi, 2011, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Rajawali, hlm 09.

³⁶ Misi S. Salunga, "Penggunaan Aset Negara/Daerah Secara Pribadi di Luar Fungsi Jabatan Dan Kedinasan". Jurnal Hukum Legal Opinion. Vol.3 No. 4.2015, hlm 4.

konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi pengembalian kerugian Negara dan penyelundupan, sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas Negara kerugian terjadi akibat *mark up*, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian Negara adalah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang kewenangannya.

Masalah kerugian Negara, selalu muncul di Pengadilan Tipikor. Hal tersebut karena dimensi kerugian keuangan Negara merupakan salah satu unsur yang dijadikan pegangan aparat hukum di Pengadilan Tipikor untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai kepada putusan final. Sejauh ini berbagai penanganan kasus tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara selalu menjadi polemik, terutama tentang berapa yang harus diganti oleh terdakwa.³⁷

Menelaah lebih lanjut apa itu kerugian negara dapat berangkat dari mengetahui pengertian dan dasar hukum kerugian negara itu sendiri yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.³⁸ yang menyatakan bahwa kerugian negara adalah : Kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dari

³⁷ Jawade Hafidz Arsyad, 2013, Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara), Jakarta Timur : Sinar Grafika, hlm 175

³⁸ Indonesia, Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan, UU No. 15 Tahun 2006, LN No. 85 Tahun 2006, TLN No. 4654.

pengertian di atas, untuk lebih dapat memahami apa itu kerugian negara, maka dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsur sebagai berikut :

1. adanya pelaku/ penanggung jawab;
2. kekurangan uang, surat berharga, dan barang;
3. kerugian yang jumlahnya nyata dan pasti;
4. tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
5. serta adanya hubungan kausalitas antara tindakan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi.³⁹

Kerugian Negara disebabkan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, baik dilakukan oleh orang-perorangan, korporasi, maupun subyek hukum yang spesifik, yakni pegawai Negara atau pejabat⁴⁰. Adami Chazawi dalam pendapatnya, kerugian bagi keuangan/perekonomian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi Pasal 2 secara sempurna, melainkan akibat kerugian Negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri dengan melawan hukum tersebut. Adanya delik merugikan keuangan negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan unsur paling dominan dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Setiap adanya unsur “merugikan keuangan negara” memberikan kontribusi besar pada terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi, karena ada “perbuatan sengaja merugikan“.⁴¹

Penyelesaian ganti kerugian Negara dengan cara pengembalian kerugian negara merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam pasal

³⁹ Badan Pemeriksa Keuangan, *Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah* (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 2018), hlm. 12

⁴⁰ Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 105.

⁴¹ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga, 1984, hlm. 8.

35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud”. Serta dalam pasal 59 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang berbunyi “setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku “ dan dalam penjelasan umum angka 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004.⁴²

Pasal 4 beserta penjelasan pasal 4 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana, pengembalian kerugian negara/daerah menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana korupsi, dan pengembalian kerugian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Undang-undang PTPK menganut rumusan delik secara formil, yang berarti meskipun hasil akibat perbuatan korupsi telah dikembalikan kepada Negara,

pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Dalam arti lain bahwa jika unsur kerugian Negara terbukti maka apakah kerugian negara telah atau belum dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi tidaklah menjadi permasalahan. Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa meskipun pengembalian tidak dapat menghapuskan pidana namun di dalam penjelasan pasal 4 Undang- undang PTPK telah dijamin pengembalian kerugian keuangan Negara

⁴² intan yunasri Purwita, “Unsur Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Proceedings of the 8th Biennial Conference of the International Academy of Commercial and Consumer Law* 1, no. hlm 140 (2014): 43.

akan menjadi faktor yang dapat meringankan, dan tentunya haruslah memenuhi rasa keadilan, dengan klasifikasi pada kadar meringankan dan memberatkan. Tindakan pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa adalah dengan maksud agar tidak terdapatnya lagi kerugian keuangan Negara, yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya lagi salah satu unsur tindak pidana korupsi, yaitu unsur merugikan keuangan negara.⁴³

D. Pengembalian Kerugian Negara

Proses pengembalian terhadap kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah dilakukan. Hal ini disebabkan karena para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa untuk menyembunyikan aset-aset hasil kejahatan mereka yang menyebabkan kerugian Negara tersebut telah melampaui lintas batas Negara.

Purwaning M. Yanuar dalam jurnal Haswandi, merumuskan pengertian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu sebagai sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil dari tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada didalam maupun luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada Negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau

⁴³ *Ibid.* hlm 18-19

sarana untuk melakukan hasil tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.⁴⁴

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dituangkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 sebagai Hukum positif Indonesia. Pengaturan mengenai pengembalian aset merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan pengesahan Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Ketentuan dalam Konvensi Antikorupsi telah menjadi topik pembicaraan yang penting sejak telah dirumuskan dalam Pasal 2 huruf g yang digariskan “Penyitaan” (mengacu pada pengembalian aset), yang berarti perampasan properti berdasarkan keputusan pengadilan atau otoritas kompeten lainnya.⁴⁵

Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan suatu prosedur penting untuk kerugian mengembalikan kerugian negara. Pengembalian tersebut dilakukan oleh instansi hukum terkait, salah satu instansi yang memiliki peranan penting yaitu Kejaksaan. Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya dalam Pasal 18. Adapun proses yang harus dilakukan yaitu, Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Korupsi. Di dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Indonesia telah mengeluarkan 3 (Tiga) peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan. Tindak Pidana Korupsi,

⁴⁴ Haswandi, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 6 No. 1, 2017, hlm 149

⁴⁵ Rinaldy Amrullah et al., “*The corruption in Indonesia: The importance Of asset recovey in restoring state finances*” 24, no. 6 (2021): 9.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Tindak pidana korupsi tentang pengembalian kerugian keuangan negara secara Pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara oleh Hakim. Pada pasal 32 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudah dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik”. Pengertian “nyata” disini didasarkan pada adanya kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlah oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik. Jadi pengertian “nyata” disejajarkan atau diberi bobot hukum sama dengan pengertian hukum “terbukti”.⁴⁶

A. Proses Pelaksanaan Pengembalian dan Pemulihan Kerugian Negara oleh Jaksa pada Tindak Pidana Korupsi

Proses Pelaksanaan Pengembalian dan Pemulihan Kerugian Negara Oleh Jaksa pada Tindak Pidana Korupsi, Mengenai prosedur yang dapat diterapkan untuk proses pengembalian/pemulihan kerugiannegara atau pengembalian hasil tindak pidana berupa aset berpendapat, berupa pengembalian aset/kerugian Negara dapat dilakukan melalui jalur pidana, perdata, dan administrasi atau politik. Berdasarkan pendapat Purwaning M. Yanuar, mengenai upaya yang dapat dilaksanakan

⁴⁶ miichael julnius christhoper Siahaya, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen* 4, no. 2 (2015): 13–22.

saat mengembalikan kerugian Negara yang diakibatkan dari tindakan korupsi. Beberapa langkah dalam pengembalian dan pemulihan kerugian Negara akibat korupsi, sebagai berikut :

1. Pengembalian Kerugian Negara Melalui Proses Pidana

Melalui jalur pidana kejaksaan dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai rangkamengembalikan kerugian negara dari tindakan korupsi yang dibuat koruptor, tindakan yang dapat dilakukan mulai dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap, tindakan-tindakan tersebut, antara lain :

a. Penelusuran Harta Kekayaan.

Penelusuran atau pelacakan harta uang kekayaan milik tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana korupsi, menurut hukum acara pidana, upaya pelacakan berkaitan erat dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang tercantum di pasal 1 butir 2 KUHAP. Ini dilakukan untuk memberi informasi penyidik, penyidik, dan penuntut mengenai harta kekayaan tersangka/terdakwa sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian uang negara. Tujuan dari penelusuran harta kekayaan tersangka/terdakwa ini adalah untuk mengidentifikasi harta kekayaan, dimana penyimpanan harta kekayaan, alat bukti terkait kepemilikan atas aset, dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukannya.

b. Penyitaan Aset/Harta Kekayaan

Sesudah disusun/terkumpulnya keseluruhan informasi yang berkaitan dengan asset-aset hasil korupsi, barulah dilakukan penyitaan aset/harta kekayaan.

Tindakan penyitaan tersebut bertujuan untuk mengamankan aset/harta kekayaan milik terdakwa/harta benda yang terhubung dengan korupsi terjadi, agar pengembalian pas dan sesuai pada pihak yang berhak sesuai putusan. Dalam praktek, istilah penyitaan aset/harta kekayaan oleh kejaksaan/penyidik lebih dekat dengan istilah pemblokiran, pemblokiran yang dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka pengembalian kerugian negara dapat dilakukan terhadap rekening milik tersangka, sertifikat, surat-surat kendaraan dan barang-barang bergerak lainnya. Pemblokiran aset/harta kekayaan tersangka/terdakwa dilakukan mengenai harta benda dari tindakan korupsi dan harta yang dimiliki terdakwa tidak dari tindakan korupsi. Dan penyitaan terhadap harta kekayaan/aset yang dimiliki oleh tersangka dapat dilakukan terhadap harta kekayaan yang murni dari korupsi dan yang tidak murni dari tindakan korupsi.

c. Penuntutan Pembayaran Uang Pengganti

Langkah Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian negara melalui jalur pidana dapat dilaksanakan dengan cara menuntut tambahan pidana mengenai pembayaran terhadap uang pengganti senilai dengan kerugian yang dialami Negara. Dalam prakteknya, jaksa penuntut umum harus bisa memposisikan pasal 18 UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pasal yang akan didakwakan kepada terdakwa, apabila tuntutan penuntut umum dikabulkan oleh hakim yang dicantumkan pada amar putusan dan sudah berkekuatan hukum tetap maka eksekusi dapat dilaksanakan.

d. Eksekusi/Melaksanakan Putusan Pengadilan Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Setiap eksekusi putusan berada di tangan jaksa penuntut umum kewenangan, juga pada pidana uang pengganti, Untuk melakukan eksekusi, kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Selain melaksanakan perintah sebagaimana tersebut dalam putusan berkaitan pidana penjara, kurungan, pidana denda, barang bukti dan biaya perkara, kejaksaan juga melaksanakan putusan yang amarnya berisi pidana tambahan uang pengganti. Khususnya terhadap pidana membayar uang pengganti, tidak dibayarnya uang pengganti dapat dipidana. Kejaksaan yang melaksanakan eksekusi tidak akan langsung membuat berita acara pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti sebagai tambahan dengan subsidi hukuman penjara terhadap terdakwa/terpidana yang lebih memilih dihukum penjara untuk mengganti atas uang pengganti. yang menetapkan jikalau jangka waktu satu bulan terdakwa tak melunasi uang pengganti maka dari itu harta bendanya dilelang dan disita oleh kejaksaan.

Harta kekayaan milik terdakwa yang berhasil disita tersebut akan dilelang dan uang hasil lelang dipergunakan untuk melunasi uang pengganti yang harus dibayar yang menjadi tanggung jawab terdakwa. Apabila uang hasil lelang belum cukup untuk menutupi pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban terdakwa maka akan diperhitungkan berapa jumlah kerugian Negara yang masih menjadi tanggungan terdakwa dan berapa lama kemungkinan terdakwa harus mendekam di penjara sebagai upaya mengganti atas tanggung jawab uang pengganti.

Jika upaya pengembalian kerugian Negara melalui penyitaan harta kekayaan terdakwa tidak dapat dilakukan, melangsungkan hukuman penjara sebagai ganti atas tambahan pidana membayar uang pengganti.

1. Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Perdata

Kerugian keuangan dan Pengembaliannya kepada Negara disebabkan tindak pidana korupsi dengan lajur perdata perdata. Apabila penyidik berpendapat dan memperoleh alasan bahwa lebih dari satu unsur tindak pidana korupsi tak mencukupi buktinya, namun telah ada suatu kerugian dari keuangan negara, maka berkas diserahkan oleh penyidik pada institusi yang merugikan untuk diajukan suatu gugatan. Saat proses pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan namun terdakwa meninggalkan dunia ini, tapi secara riil kerugian uang Negara telah ada maka duplikat berkas acara berita sidang tersebut oleh penuntut umum segera diserahkan pada Jaksa Pengacara Negara atau Institusi yang mengalami kerugian untuk melakukan gugatan terhadap ahli warisnya secara perdata.

2. Pengembalian Kerugian Negara dengan Hukum Administrasi Negara

Pengembalian kerugian Negara Melalui Hukum Administrasi Negara menurut pengembalian kerugian negara kekuasaan atau wewenang yang disalahgunakan untuk perbuatan korupsi, maka dapat mengakibatkan kerugian negara yang begitu besar pada keuangan suatu Negara. ada dua bentuk penyelesaian dalam ganti kerugian Negara tersebut, yakni berupa ;

a. Tuntutan Ganti kerugian

Kepada pegawai negeri tuntutan ganti kerugian dikenakan tidak bendahara/pejabat lain yang melakukan perbuatan melawan hukum karenanya, baik dengan sengaja ataupun kelalaiannya, menimbulkan terjadinya kerugian negara yang tidak berupa kekurangan perbendaharaan, dan kompetensi pembebanannya ada pada kementerian atau pemimpin lembaga bersangkutan.

b. Tuntutan Perbendaharaan

Tuntutan ini dikenakan kepada bendahara sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja ataupun kelalaian, telah menimbulkan terjadinya kekurangan perbendaharaan, kompetensi pembebanan ganti kerugian berada pada BPK. Secara singkat Upaya mengembalikan/pemulihan kerugian perekonomian negara suatu negara melalui pidana uang pengganti yang berdasarkan

Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-132/J.A/11/1994. dilakukan secara:

- a. Dibuatkan surat penagihan (D-1) dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat
- b. Terpidana menghadap karena dipanggil jaksa eksekutor ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada tahap ini dibuatkan surat pernyataan (D-2) yang isinya sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti.

Apabila tidak sanggup membayar disertai dengan surat tidak mampu dari kelurahan/kepala desa

c. Setelah uang pengganti diterima dari terpidana maka Kejaksaan Negeri/Tinggi setempat membuat surat perintah (D-4) yang memerintahkan jaksa eksekutor/Kasi Pidsus/Kasubsi Penuntutan Pidsus untuk menyerahkan uang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat. Bendahara Khusus/penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1 x 24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blanko Surat Setoran Penerima Negara Bukan Pajak (SSBB) ke kas Negara dengan mata anggaran penerimaan (MAP) 423473 melalui bank. Berdasarkan JAM BIN Nomor. 005/C/Cu/01/08 dan Permenkeu Nomor. 19/PMK.05/2007, MAP diubah menjadi Nomor 423614 berlaku sejak Januari 2008.

d. Terpidana tidak membayar uang pengganti maka harus ada bukti bahwa terpidana telah menjalani pidana pengganti. Hal ini harus dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan hukuman pengganti (BA-8). Apabila terpidana sedang menjalani hukum atau telah menjalani hukuman pidana padahal berita acara pelaksanaan hukuman pengganti belum dibuat, maka Kejari harus memerintahkan Kasi Pidsus atau JPU koordinasi kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan surat keterangan bahwa terpidana sudah menjalani hukuman pengganti. Surat keterangan harus dilampirkan dalam berkas perkara. Apabila pembayaran tidak dapat sekaligus dilakukan oleh terpidana, maka lebih mengarah kepada penyelesaian non litigasi yang dilakukan dengan negosiasi. Bahwa terpidana dapat membayar dengan cara

mengangsur sesuai dengan kesepakatan sampai dengan lunas membayar uang pengganti.

2. Upaya Pengembalian dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Korupsi

Secara singkat penulis berpendapat suatu upaya yang dapat dilaksanakan oleh para penegak hukum dalam pemulihan kerugian negara akibat korupsi sebagai berikut :

1. Memaksimalkan Pengembalian Kerugian Negara dengan Upaya Penyitaan dan Penelusuran Harta Kekayaan Milik Terdakwa atau Terpidana. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi prioritas bukan saja dengan dipenjaranya pelaku korupsi, namun juga harus diprioritaskan dikembalikan kerugian negara. Upaya yang dapat dilakukan oleh Para penegak hukum adalah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa dimana terpidana tinggal dan menetap selama ini.

Sehingga dapat diketahui dan di deteksi keberadaan harta-harta milik terpidana baik berupa tanah, bangunan, tempat usaha, tempat bekerja maupun harta lain yang bernilai ekonomis. Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian, juga harus bekerjasama dengan pihak perbankan berkaitan dengan simpanan terpidana pada bank- bank tertentu, dan bekerjasama dengan pihak SAMSAT dan Dinas Perhubungan guna menelusuri harta benda milik terdakwa dalam hal kepemilikan suatu kendaraan bermotor. Penelusuran harta benda milik terpidana juga dilakukan terhadap saudara-saudara terpidana,

keluarga terpidana dan rekan-rekan terpidana yang diduga mengetahui mengenai harta benda milik terdakwa. Tindak penyitaan yang oleh penyidik lakukan hanya terbatas harta benda yang memiliki hubungan atau hasil korupsi yang tersangka lakukan, sedangkan harta benda yang tak terkait dengan tersangka yang korupsi Cuma dilakukan pemblokiran saja untuk disita saat eksekusi jikalau terpidana tidak membayar atau melunasi uang pengganti sebagai tambahannya. Dan harta benda tersebut yang disita dan/atau yang dilakukan pemblokiran dapat disita dan dilelang kalau terpidana tidak membayar uang pengganti atau terpidana yang lebih memilih melakukan hukuman subsider daripada mengganti kerugian negara.

2. Meyakinkan Terpidana Membayar Uang Pengganti

Walaupun dalam peraturan perundang-undangan, jika dengan putusan terpidana tak mampu membayar uang pengganti, maka bias dipenjara. Dan jaksa bias melelang harta kekayaan yang disita dari terpidana untuk menutupi kerugian negara, tetapi jika harta yang dilelang tidak memenuhi kerugian Negara yang disebabkan oleh terpidana, maka terpaksa terpidana harus menjalani pidana penjara sebagai ganti tidak membayar uang pengganti. Jika terpidana lebih memilih melaksanakan hukuman subsider daripada pembayaran uang pengganti, maka kejaksaan mengalami kendala dalam hal untuk mengembalikan kerugian negara kalau tidak mempunyai harta kekayaan yang dapat disita dari terdakwa untuk memenuhi kerugian.

3. Mengupayakan Masyarakat Mendukung Pemberantasan Korupsi

Salah satu elemen yang mempengaruhi penegakan hukum adalah masyarakat, sebab itu

penegakan hukum yang baik harus melibatkan masyarakat untuk mewujudkannya. Karena sebaik apapun peraturan hukum dan bagus-bagusnya kualitas petugas dan kelengkapan fasilitas, kalau masyarakatnya yang yang terdampak peraturan tersebut tidak tumbuh kesadaran dalam dirinya untuk mematuhi peraturan tersebut, maka ketiga faktor tersebut tidak berguna.

4. Melengkapi Sarana dan Prasarana Untuk Pemberantasan Korupsi

Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain Sarana atau fasilitas untuk mencakup kinerja manusianya yang berpendidikan dan terampil, terorganisasi, peralatan yang memadai, finansial yang cukup, dan sebagainya yang dalam hal ini kejaksaan dalam melakukan penyidikan/pemberantasan korupsi tidak memiliki alat penyadapan, hanya KPK saja yang mempunyai dan berwenang melakukan penyadapan tersebut. Tanpa a saran dan fasilitas yang mendukung, tidak mungkin ada penegak hukum yang dapat berperan dengan maksimal. Kejaksaan harus melakukan kerjasama dengan KPK yang memiliki alat penyadapan dan mempunyai kewenangan tersebut, sehingga dapat dimaksimalkan upaya pemberantasan korupsi yang terjadi.

Sehubungan dengan alat penguji pekerjaan fisik terhadap proyek-proyek pembangunan fisik, sementara kejaksaan belum memiliki alat uji tersebut hanya meminjam dari pihak swasta atau instansi terkait yang memiliki alat uji tersebut serta mengandalkan kemampuan beberapa ahli untuk membantu mengungkap pekerjaan pembangunan fisik yang diduga ada penyimpangan dari pelaku. Dan juga kejaksaan secara dini melakukan koordinasi dengan pihak bank terkait untuk

melakukan pemblokiran dan rekening harus dibekukan terhadap orang yang telah diduga terlibat dengan tindakan korupsi.

5. Kewenangan Jaksa KPK dan Penuntut Umum yang Diangkat dan Diberhentikan oleh KPK Harus Diatur Secara Tegas/Berdasarkan UU yang Berlaku.

Kewenangan KPK hanya terkait penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, jadi disini adanya kekaburan norma yang tidak diatur secara tegas mengenai eksekusi putusan pengadilan mengenai tindakan korupsi yang dapat dilakukan eksekusi oleh KPK/Jaksa KPK maupun Penuntut Umum yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Kewenangan atau tugas Penuntut Umum/Jaksa KPK harus diperjelas mengenai tugas dan wewenangnya dalam hal melakukan pemberantasan korupsi terkhususnya eksekusi putusan pengadilan mengenai perkara korupsi yang tidak diatur secara tegas.⁴⁷

E. Alasan Penghapusan Tindak Pidana

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang

⁴⁷ Sandi Herintus Kabba, I Made Arjaya, and I Made Minggu Widyantara, "Prosedur Pengembalian Dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 573–579.

seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.⁴⁸

Pelaku atau terdakwa dalam hal ini sebenarnya sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.⁴⁹

Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan tentang penuntutan, alasan penghapus pidana itu diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat tersebut hapus, karena ada ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan peraturan atau yang memaafkan pembuat. Pembentuk undang-undang telah menetapkan sejumlah alasan penghapus pidana umum dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna dari alasan penghapus pidana itu. Di dalam KUHP, pada buku kesatu bab III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pemidanaan terhadap seorang terdakwa. Menurut sejarahnya yaitu

⁴⁸ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 27.

⁴⁹ *Ibid.*, Hlm. 27

melalui M.v.T (*Memorie van Toelichting*) mengenai alasan penghapus pidana, menyebutkan apa yang disebut dengan alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidanya seseorang. Hal ini berdasarkan dua alasan sebagai berikut:⁵⁰

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut.
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar dari diri orang tersebut.

Kedua alasan yang ada dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) tersebut, menimbulkan kesan bahwa pembuat undang-undang dengan tegas merujuk pada penekanan tidak dapat dipertanggungjawabkannya orang, tidak dapat dipidanya pelaku atau pembuat, bukan tidak dapat dipidanya tindakan atau perbuatan. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 58 KUHP yang menyatakan bahwa “keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan, atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pelaku saja.”

Alasan penghapus pidana dapat dilihat dari sudut unsur-unsur delik delik, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur objektif. Dari unsur subjektif, yaitu dari dalam diri pribadi si pelaku itu sendiri, karena alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku. Oleh karena hal ini menyangkut dari dalam diri pribadi atau pelaku, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur

⁵⁰ *Ibid.*, Hlm. 28

subjektif. Sedangkan dari sudut unsur objektif, yaitu unsur yang berada di luar diri pribadi pelaku yang menyangkut tentang perbuatan, yang merupakan alasan pembenar. Dalam hal ini sifat melawan hukum perbuatan pelaku yang dihapuskan. Oleh karena hal ini menyangkut keadaan di luar diri pribadi pelaku, maka alasan penghapusan pidana ini termasuk alasan penghapusan pidana sebagai unsur objektif.⁵¹

Pembagian alasan penghapusan pidana dengan cara memisahkan antara alasan pemaaf dengan alasan pembenar ini juga dapat dilihat dari pandangan atau aliran dualistis dalam hukum pidana yang berbeda dengan aliran atau pandangan monistis. Menurut pandangan dualistis untuk adanya syarat-syarat penjatuhannya terhadap pelaku diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (sebagai unsur objektif), lalu sesudahnya itu dibuktikan kesalahan pelaku (sebagai unsur subjektif). Kedua hal ini sama pentingnya untuk dijadikan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana.⁵²

⁵¹ *Ibid*

⁵² A.Z. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Jakarta : Pradnya Paramita, 1983, hlm. 48

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini guna membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi dengan pendekatan penelitian secara yuridis empiris sebagai data lengkap guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif⁵³

Penjelasan mengenai dua metode pendekatan penelitian yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Yuridis Normative adalah pendekatan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu menelaah kaidah-kaidah hukum, peraturan, undang-undang, dan berbagai literatur yang kemudian dibaca, dikutip dan dianalisis.⁵⁴ Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran

⁵³Zulfi Zaini diane, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum," 2011.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta:Prenada Media Group, 2005), hlm. 103.

subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.⁵⁵

2. Penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁵⁶ Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁷

B. Sumber dan jenis data

Sumber data ialah menentukan jenis data yang diperoleh, apakah termasuk data primer atau data sekunder. Dikatakan data primer, jika data tersebut diperoleh dari sumber asli/sumber pertama; sedangkan dikatakan data sekunder jika data tersebut diperoleh bukan dari sumber asli/sumber pertama melainkan hasil penyajian dari pihak lain.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Jaksa pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Dosen Bagian Hukum Pidana

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 104.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126.

⁵⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15.

Universitas Lampung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum studi kepustakaan terdiri dari buku, jurnal, majalah, situs website dan hasil penelitian terdahulu.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

- 1) Surat Jaksa Agung Muda Nomor : 765/F/Fd.1/04/2018 perihal petunjuk teknis Penanganan perkara tindak pidana korupsi
- 2) Surat Jaksa Agung Muda Nomor :B-1113/F/Fd.1/05/2010 perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi
- 3) Peraturan Pemerintah dalam Negeri No 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis meliputi Kamus Hukum, Website Resmi, Kamus Besar Bahasa Indonesia

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penulisan ini sebanyak 1 (satu) orang yaitu :

1. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin : 1 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum : 1 Orang

Universitas Lampung

Jumlah : 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang

diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah standarisasi interview dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka).

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan :

- a. Evaluasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematika data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan penerapan seja terkait pengembalian kerugian keuangan negara yang menghapuskan tindak pidana korupsi yaitu :

1. Penerapan surat edaran Jaksa Agung dalam pelaksanaan untuk menghentikan tindak pidana korupsi adalah sepanjang proses perkara pada tahap penyelidikan maka dapat diberlakukannya surat edaran jaksa agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang prioritas pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, seja ini pun merupakan alternatif penegakan hukum yang berorientasi kepada pemulihan kerugian negara yang menjadi landasan filosofis Undang-Undang Tipikor.
2. Faktor penghambat surat edaran jaksa agung untuk menghentikan kasus kerugian keuangan negara yang menghapuskan tindak pidana korupsi yaitu pelaku yang tidak kooperatif, pelaku yang tertuduh tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pengembalian kerugian negara dan pelaku secara inisiatif untuk mengembalikan kerugian negara jika masih memiliki uang atau harta untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dalam hal ini penulis memberikan saran :

Untuk mengatasi hambatan dalam penerapan seja adalah dengan memberikan kejelasan kepastian hukum terhadap pelaku jika sudah sanggup mengembalikan kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi,

Agar tidak adanya hambatan dalam penerapan surat edaran Jaksa Agung Perlu ditingkatkannya pengawasan oleh aparat penegak hukum terkait hal seperti pembangunan dan lainnya yang berdampak pada masyarakat agar tidak terjadi kasus yang serupa, dan perlu dilakukannya sanksi sosial terhadap pelaku walaupun sudah melakukan pengembalian kerugian, agar dapat membuat efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Adji, Oemar Seno, 1984. *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Mahrus. 2013. *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press. Yogyakarta.
- Agus Kasiyanto. 2018. *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang & Jasa*. Jakarta: Kencana.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2018. *Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Burhanuddin, Nizam. 2015. *Hukum Keuangan Negara*. Yogyakarta: Total Media.
- Chazawi, Adami. 2011. *Hukum Pidana Materiil Dan Formil*.
- Chaerudin DKK. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. PT Refika Aditama: Bandung
- Darul Rosikah, Chatrina, and Dessy Marliani Listianingsih. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi Di Indonesia Dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jawade Hafidz Arsyad. 2013. *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Komisi Pemberantas Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi : Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi
- Kusumah, Mulyana W. 2001, Piet Hizbullah Khaidir, and Adnan Buyung Nasution. *Tegaknya Supremasi Hukum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan*, Jakarta: Djambatan.
- Mahmud, A. (2020). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, peter mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada media group.
- Mas, Marwan.2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Pertama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Djafar Saidi. 2011. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali.
- Muhammad Yusni. 2019. *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung.
- Mochtar Akil , 2006. *Memberantas Korupsi: Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi, Q-Communication*, Jakarta.
- Nitibaskara, Ronny Rohman. 2006. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: Buku Kompas.
- Rifai, Eddy. 2014. *Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Mimbar hukum
- Salim, Peter, and Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modern English Pers.
- Soekanto, Soerjono.2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto,1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponogoro.
- Waluyo, Bambang,2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Edited by Tarmizi dan Dessy Marliani Listianingsih. Sinar Grafika.
- _____,2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____.2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Rajawali Press.
- Zainal, abidin andi. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung.
- _____. 1982. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramita.

B. Jurnal

- Amrullah, Rinaldy, Maroni, Ruben Achmad, Heni Siswanto, and Maya Shafira. "THE CORRUPTION IN INDONESIA: THE IMPORTANCE OF ASSET RECOVERY IN RESTORING STATE FINANCES" 24, no. 6 (2021): 9.
- Arrasid, Sandi Ersya. "Implementasi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-113/F/FD.1/05/2010 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Tinggi Riau." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau VII*, no. 2 (2020): 15.
- Fasini, Arfin Bin Ibrahim. "Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional." *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan* 11, no. 1 (2018): 28–55.
- Firganefi, Diah Gustiniati, and Muhammad Farid. "Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pengembangan Pendidikan Karakter Yang Aplikatif Di Kalangan Remaja Pada Siswa Madrasah Aliyah Negeri Metro (MAN) 1 Metro." *sumbangsih* 3 (2022).
- Gunardi. "Kerangka Konsep Dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum" 1 (2005).
- Izzati, Seravina. Sumarno. Winarsih, Sri. "Tindak Pidana Korupsi Dalam Di Indonesia" (2014): 125–126.
- Kabba, Sandi Herintus, I Made Arjaya, and I Made Minggu Widyantara. "Prosedur Pengembalian Dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 573–579.
- Mahmud, Ade. "Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 347.
- Musahib, Abd Razak. "Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Katalogis* 3, no. 1 (2015): 1–9.
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/issue/view/728>.
- Monica, Dona Raisa. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Penerapan Pembelian Langsung Berdasarkan Sistem Katalog Elektronik (E-Purchasing)." (2018).
- Pangaribuan, P, and A Fitriadi. "Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi." *Journal de Facto* 7, no. 2 (2021): 194–213.
<http://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/90>.
- Purwita, Intan Yunasri. "Unsur Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Proceedings of the 8th Biennial Conference of the International Academy of Commercial*

and Consumer Law 1, no. hal 140 (2014): 43.

Saifuddin, Bandaharo. "Dampak Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" 52, no. April (2017): 1–2.

Salim, Peter, and Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modern English Pers, 2002.

Salsabila, and Wahyudi Slamet Tri. "Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice" 51 (2022): 61–70.

Serbabagus, S. Serbabagus. "Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 1 (2017).

Siahaya, miichael julnius christoper. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* 4, no. 2 (2015): 13–22.

Sosiawan, Ulang Mangun. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 517.

Syaifulloh, Abvianto. "Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Indonesian Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2019): 47–64.

Viernia, Keke dan Tim UJDIH BPK. "Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain" (2019): 1–28.

Wicipto, Setiadi. "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)." *Energies* 6, no. 1 (2018): 1.

Zaini diane, Zulfi. "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum," 2011.

C. Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001

Indonesia, Undang-Undang Tentang Pembendaharaan Negara, UU No.1 Tahun 2004

Indonesia. Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan, UUNo. 15 Tahun2006, LN No. 85 Tahun 2006, TLN No. 4654.

Peraturan Menteri No 55 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 73 Tahun 2020 Tentang

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata cara tuntutan kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: 765/F/Fd.1/04/2018 tentang Petunjuk teknis penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi.

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: 1113/F/Fd.1/05/2010 Perihal prioritas dan Pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi

D. Sumber Lainnya

<https://www.bpkp.go.id>, diakses pada Sabtu 22 Oktober 2022, Pukul 22.15

<https://aclc.kpk.go.id/>, diakses pada Minggu 23 Oktober 2022, Pukul 14.32

<http://akperrsdustira.ac.id/>, diakses pada Minggu 23 Oktober 2022 pukul 19.44

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id> diakses pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 7.30

<https://kbbi.lektur.id/pengembalian> diakses pada Senin 23 Januari 2022, pukul 9.48 WIB.